



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

IURAN SANTUNAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA /
APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mensejahterakan kehidupan anggota dan keluarga Korps Pegawai Republik Indonesia / Aparatur Sipil Negara Kota Palembang dan sebagai upaya pemberian penghargaan kepada Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia / Aparatur Sipil Negara, perlu memberikan santunan;
- b. bahwa Peraturan Walikota Palembang Nomor 68 Tahun 2013 tentang Iuran Santunan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palembang, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan saat ini sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Iuran Santunan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia / Aparatur Sipil Negara Kota Palembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan

F 2 /

4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IURAN SANTUNAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA / APARATUR SIPIL NEGARA KOTA PALEMBANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disebut KORPRI adalah Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palembang.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II

IURAN SANTUNAN ANGGOTA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA/APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 2


Besarnya Iuran Santunan Anggota KORPRI / ASN per anggota setiap bulannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Golongan I sebesar Rp. 6.500,- (enam ribu lima ratus rupiah) per orang;
- b. Golongan II sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) per orang;
- c. Golongan III sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per orang;
- d. Golongan IV sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per orang;

Pasal 3

Pembayaran Iuran Santunan Anggota KORPRI / ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap bulannya diambil dari gaji Anggota KORPRI / ASN yang bersangkutan oleh Bendaharawan Gaji Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Palembang dan Instansi Vertikal yang tergabung dalam lingkungan Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia / Aparatur Sipil Negara masing-masing dan disetorkan secara utuh ke kas Santunan Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia / Aparatur Sipil Negara melalui PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Palembang di Jalan Demang Lebar Daun Nomor 08 Palembang melalui Rekening Giro : 706.6609.868.

Pasal 4




Pasal 4

Penggunaan Iuran Santunan Anggota KORPRI / ASN melalui Dewan Pengurus KORPRI / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Palembang, diatur sebagai berikut:

- a. bagi anggota KORPRI / ASN yang diopname di rumah sakit (minimal 3 hari) yang bukan berkaitan dengan melahirkan / dikuret diberikan santunan dalam setahun hanya 1 (satu) kali sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- b. bagi anak anggota KORPRI / ASN dalam tanggungan negara yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- c. bagi suami /istri dari anggota KORPRI / ASN yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- d. bagi anggota KORPRI / ASN yang meninggal dunia diberikan santunan sebesar Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- e. bagi anggota KORPRI / ASN yang pensiun Golongan I dan Golongan II diberikan santunan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- f. bagi anggota KORPRI / ASN yang pensiun Golongan III dan Golongan IV diberikan santunan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- g. bagi anggota KORPRI / ASN yang mengalami musibah kebakaran diberikan santunan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- h. bagi anggota KORPRI / ASN yang mutasi dari Kota Palembang keluar daerah diberikan Santunan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- i. untuk kegiatan Panitia Pelaksana Upacara Persemayaman, Pemberangkatan dan Pemakaman jenazah ASN / anggota KORPRI yang meninggal dunia secara kedinasan;
- j. untuk kegiatan tim pemantau dan pengelola iuran santunan anggota KORPRI / ASN;
- k. untuk kegiatan musyawarah, rapat kerja, Koordinasi dan Konsultasi Dewan Pengurus KORPRI / ASN;
- l. untuk kegiatan olahraga (peningkatan dan pembinaan kesehatan Jasmani / Fisik) anggota dan keluarga KORPRI / ASN;
- m. untuk kegiatan keagamaan (pembinaan dan peningkatan kesehatan Rohani / Mental) anggota dan keluarga KORPRI / ASN;
- n. untuk kegiatan seni dan budaya anggota dan Keluarga KORPRI / ASN;
- o. untuk kegiatan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada anggota dan keluarga KORPRI / ASN yang berprestasi dalam berbagai bidang; dan

p. untuk



- p. untuk kegiatan pemberian penghargaan kepada anak anggota KORPRI / ASN Golongan I dan Golongan II yang berprestasi dalam berbagai bidang

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Palembang Nomor 68 tahun 2013 tentang Iuran Santunan anggota Korps Pegawai Republik Indonesia Kota Palembang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2017
WALIKOTA PALEMBANG,

HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 3 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG,



HAROBIN MASTOFA

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2017 NOMOR 9